



P U T U S A N

No. 157 K/PDT/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah
memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

- I. H. MUH. SANUSI,
- II. Hi. NURAENI,
- III. Hi. SAODAH,
- IV. AZISAH HASYIM,
- V. SAKKA,
- VI. MUSE,
- VII. SAINAL,
- VIII. MUHAMMAD ARIF HB.,
- IX. SUNUSI,
- X. ABDUL MUNIR,
- XI. UMAR NAJE,
- XII. MADI,
- XIII. MANTASIA,
- XIV. MUH. TAHIR,
- XV. ABBAS,
- XVI. SUHUD,
- XVII. ANWAR MA'RUF,
- XVIII. SAHA,
- XIX. BEDDU,
- XX. ANWAR,
- XXI. NURMA,
- XXII. Hi. SAONANG,
- XXIII. UMAR NURAENI,
- XXIV. Hi. RAODAH,

kedua puluh empatnya bertempat tinggal di
Jln. Banda Kel. Talaka, Kec. Ma'rang, Kab.
Pangkep ;

XXV. PEMERINTAH KABUPATEN PANGKEP :

Cq. 1. Pemerintahan Kecamatan Ma'rang,
berkedudukan di Jln. K.H. Achmad No.

Hal. 1 dari 22 hal. Put. No. 157
K/PDT/2009



17 Pangkep ;

2. Pemerintah Kelurahan Talaka,
berkedudukan di Bontobonto, Kecamatan
Ma'rang, Kabupaten Pangkep ;

kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada 1.
ICHSAN ANDI SADDA, SH., 2. MUH. AMIR SALEH, SH.,
dan 3. HAMDANINGSIH, SH., Para Advokat/Konsultan
Hukum, berkantor di Makassar, Jalan Hertasning
VI Nomor 12 N Makassar, berdasarkan Surat Kuasa
masing-masing tanggal 22 November 2006 ;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat /Para
Pembanding ;

m e l a w a n :

Hj. ABASIAH, bertempat tinggal di Jln. Banda,
Kel. Talaka, Kecamatan Ma'rang, Kabupaten
Pangkep, dalam hal ini memberi kuasa 1. MUH.
KAPPING DM., SH.MH., dan 2. ACHMAD AKBAR, SH.,
Para Advokat/Pengacara dari Kantor LBH PILAR
KEADILAN, berkantor di Makassar, Jalan Petta
Ponggawa No. 98 Telp. 0411 – 458874,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31
Agustus 2006 ;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding ;

d a n :

H. BAKRI, bertempat tinggal di Jln. Banda Kel.
Talaka, Kec. Ma'rang, Kab. Pangkep ;
Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat
XXV/Pembanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata
bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat
telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dan Turut
Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat di muka
persidangan Pengadilan Negeri Pangkajene pada pokoknya atas
dalil-dalil sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat adalah pemilik hak atas tanah darat (dahulu sawah) yang dikenal dengan Lampo LATTEKKO, Persil No. 6 SIII, Kohir No. 773 CI luas lebih kurang 0,40 Ha, yang terletak di Jalan Banda, Kelurahan Talaka, Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep, yang batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Barat : 1. Tanah milik Abdul Munir Sani ;
2. Tanah milik H. Amuniddn ;
3. Tanah milik H. Mas Ali Katutu ;
- Sebelah Timur : Jalan Poros Makassar – Parepare ;
- Sebelah Utara : 1. Tanah milik Salmiah Arief ;
2. Tanah milik Iccu ;
3. Tanah milik Wawi ;
4. Tanah milik Semma ;
5. Tanah milik Sarifuddin Cuba ;
6. Tanah milik Hj. Minhayati ;

Sebelah Selatan : Jalanan menuju Leppangeng/Kassi Kebo ;

Bahwa tanah darat tersebut (dahulu sawah) pada mulanya berasal dari nenek Penggugat yaitu H. SESEANG, kemudian diwariskan kepada anaknya H. SIAME (ayah Penggugat) dan selanjutnya tanah tersebut diserahkan kepada Penggugat (Hj. ABASIAH) ;

Bahwa pada waktu HAJI MUH. KASENG sebagai Kepala Mado (Kepala Desa) tanah tersebut dipinjam olehnya untuk dijadikan pasar darurat/tradisional, dan setelah HAJI MUH. KASENG meninggal dunia, maka pengelolaan pasar tersebut diambil alih oleh alm. HAJI LAHIYA suami dari Hj. ASASIAH BINTI HAJI SIAME (Penggugat) sebagai pengganti HAJI MUH. KASENG selaku Kepala Mado (Kepala Desa) ;

Bahwa setelah meninggalnya HAJI LAHIYA (suami Penggugat) pasar tersebut tetap difungsikan sebagai pasar darurat/tradisional oleh Para Tergugat I sampai dengan XXV, ataupun pihak lain dan hal itu Penggugat tidak dipersoalkan, akan tetapi setelah adanya pasar pengganti yang telah diresmikan penggunaannya oleh Pemerintah pada tahun 2003, maka seharusnya Tergugat I sampai dengan

Hal. 3 dari 22 hal. Put. No. 157
K/PDT/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat XXV sudah harus mengosongkan lokasi pasar milik Penggugat tersebut dan pindah di pasar baru tersebut, akan tetapi hal itu tidak dilakukan bahkan tanpa dasar hukum dan alas hak yang jelas Tergugat XXV-1 dan XXVI-2 mengklaim pula lokasi pasar tradisional sebagai pihak yang berhak ;

Bahwa oleh karena pasar Tala telah dibuatkan pengganti oleh Pemerintah di tempat lain dan telah diresmikan penggunaannya pada tahun 2003, maka seyogyanya keseluruhan Para Tergugat demi hukum harus meninggalkan seraya mengembalikan tanah lokasi pasar Tala tersebut kepada Penggugat sebagai pemilik yang sah ;

Bahwa sejak diresmikan penggunaan pasar pengganti pasar Tala tahun 2003, maka Penggugat telah berupaya menempuh dengan berbagai cara, termasuk cara kekeluargaan agar Para Tergugat mengembalikan tanah tersebut, akan tetapi tidak dihiraukan, bahkan Tergugat XXVI – 2 telah melaporkan Penggugat ke Kepolisian POLRES Pangkep, akan tetapi laporan tindak pidana yang dimaksud tidak mampu dibuktikan oleh Tergugat XXVI – 2 ;

Bahwa intervensi rekomendasi dan legitimasi yang dilakukan oleh Tergugat XXVI – 1 dan Tergugat XXVI – 2 adalah bentuk nyata perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penguasa terhadap hak-hak keperdataan Penggugat selaku warga Negara sejak tahun 2003, karenanya adalah wajar jika Tergugat XXVI – 1 dan Tergugat XXVI – 2 dihukum dan diperintahkan untuk mengembalikan tanah tersebut kepada Penggugat ;

Bahwa demikian pula Tergugat I sampai dengan Tergugat XXV telah menempati/menguasai tanah milik Penggugat tanah hak, yang seharusnya Para Tergugat tersebut menempati pasar pengganti yang telah disediakan oleh Pemerintah sejak tahun 2003, akan tetapi hal itu tidak dilakukan, sehingga Para Tergugat telah pula merampas hak-hak keperdataan Penggugat, oleh karenanya adalah wajar jika Para Tergugat tersebut diperintahkan dan dihukum untuk meninggalkan seraya menyerahkan tanah tersebut kepada Penggugat ;



Bahwa oleh karena telah terjadi koalisi pembiaran antara Tergugat I sampai dengan XXV dengan Tergugat (XXVI – 1 dan XXVI – 2) yang secara bersama-sama secara yuridis empiris telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melanggar hak-hak keperdataan Penggugat, maka adalah wajar jika Para Tergugat dibebani untuk membayar ganti rugi secara tanggung renteng kepada Penggugat berupa :

- a. Jika tanah tersebut digarap/dikelola maupun dipersewakan akan menghasilkan keuntungan dalam satu tahun minimal Rp. 30.000.000,- ;
- b. Keuntungan bunga dalam satu tahun 20% dari Rp. 30.000.000,- = Rp. 6.000.000,- ;

Sehingga dapat menghasilkan keuntungan dalam satu tahun minimal Rp. 36.000.000,- ;

Dan jika Para Tergugat yang seharusnya menyerahkan tanah tersebut kepada Penggugat sejak tahun 2003 (penguasaan selama 3 tahun), maka total kerugian Penggugat sebesar Rp. 36.000.000,- x 3 tahun = Rp. 108.000.000,- ;

Bahwa gugatan ini didasarkan pada bukti formil yang kuat sesuai maksud Pasal 191 Rbg, maka adalah layak dan bersesuaian dengan hukum apabila putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada banding, verzet maupun kasasi ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Pangkajene agar memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah sebagai pemilik yang sah atas tanah darat (dahulu sawah) yang dikenal dengan Lombo LATTEKKO, Persil No. 6 S III, Kohir No. 773 CI, luas lebih kurang 0,40 Ha, yang terletak di Jalan Banda, Kelurahan Talaka, Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep, yang batas-batasnya sebagai berikut :

Sebelah Barat : 1. Tanah milik Abdul Munir Sani ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanah milik H. Aminuddin ;
3. Tanah milik H. Mas Ali Katutu ;
- Sebelah Timur : Jalan Poros Makassar – Parepare ;
- Sebelah Utara : 1. Tanah milik Salmiah Arief ;
2. Tanah milik Iccu ;
3. Tanah milik Wawi ;
4. Tanah milik Semma ;
5. Tanah milik Sarifuddin Cuba ;
6. Tanah milik Hj. Minhayati ;
- Sebelah Selatan : Jalanan menuju Leppangeng/Kassi Kebo ;
3. Menyatakan bahwa Penggugat adalah Ahli Waris yang sah dari Haji Siame ;
4. Menyatakan bahwa perbuatan Para Tergugat menguasai tanah milik Penggugat sejak tahun 2003 adalah perbuatan melawan hukum ;
5. Menyatakan bahwa segala surat-surat atau bukti-bukti lain yang berkenaan dengan penguasaan Para Tergugat atas objek sengketa, atau segala bentuk peralihan hak yang dilakukan oleh Para Tergugat atau orang lain yang mendapat hak dari padanya adalah cacat hukum, tidak sah dan tidak mengikat ;
6. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk segera meninggalkan dan mengosongkan objek sengketa, kemudian menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan sempurna, bebas dari segala tanggungan/beban ;
7. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat yang diperinci sebagai berikut :
- a. Jika tanah tersebut digarap/dikelola maupun dipersewakan akan menghasilkan keuntungan dalam satu tahun minimal Rp. 30.000.000,- ;
- b. Keuntungan bunga dalam satu tahun 20% dari Rp. 30.000.000,- = Rp. 6.000.000,- ;
- Sehingga dapat menghasilkan keuntungan dalam satu tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minimal Rp. 36.000.000,- ;

Dan jika Para Tergugat yang seharusnya menyerahkan tanah tersebut kepada Penggugat sejak tahun 2003 (penguasaan selama 3 tahun), maka total kerugian Penggugat sebesar Rp. 36.000.000,- x 3 tahun = Rp. 108.000.000,- ;

8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada banding, verzet maupun kasasi ;

9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

DAN/ATAU :

Mohon putusan yang seadil- adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa Tergugat I s/d Tergugat XXIV tidak mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat atau tidak pernah berhubungan hukum dengan Penggugat menyangkut mengenai tanah Pasar Mattoangin Tala (obyek sengketa) oleh karena tanah/lokasi Pasar Mattoangin Tala, yang terletak di Kelurahan Talaka, Kecamatan Ma'rang, Kab. Pangkep dalam hal ini tanah yang ditempati kios oleh Para Tergugat tersebut adalah tanah Pemerintah Daerah Kab. Pangkep dan terdaftar sebagai asset Pemda Pangkep atau dengan kata lain bukan tanah milik Penggugat, menurut hukum pengajuan gugatan tanpa ada hubungan hukum seharusnya tidak dapat diterima vide putusan Mahkamah Agung RI No. 294 K/SIP/1972 tanggal 07 Juli 1971 yang mensyaratkan bahwa gugatan harus diajukan oleh orang-orang yang mempunyai hubungan hukum. Dengan demikian maka ditemplatkannya Para Tergugat tersebut dalam perkara ini gugatan Penggugat menjadi keliru ;

Bahwa gugatan Penggugat adalah prematur oleh karena dalam dalil gugatan Penggugat menuntut ganti rugi kepada Para Tergugat sementara status kepemilikan Penggugat belum jelas bahkan tanah yang diakui dan diklaim oleh Penggugat sebagai miliknya dengan menyatakan bahwa obyek sengketa

Hal. 7 dari 22 hal. Put. No. 157
K/PDT/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan pembagian Penggugat dari alm. H. Siame adalah tanah Pemerintah Daerah Kab. Pangkep yang dijadikan pasar sebagai Pasar Mattoangin yang terletak di Kelurahan Talaka, Kecamatan Ma'rang, dengan demikian jelas gugatan Penggugat pramatur karena menuntut ganti rugi kepada Para Tergugat sementara status kepemilikan dan hak atas tanah obyek sengketa tersebut bukan miliknya ;

Eksepsi tentang gugatan error in obyekto ;

Bahwa gugatan Penggugat yang mempersoalkan mengenai kepemilikan tanah obyek sengketa dalam perkara ini, jelas error in obyekto dengan alasan bahwa tanah obyek sengketa (tanah Pasar Mattoangin Tala) obyektum litis adalah tanah milik Pemerintah Daerah Kab. Pangkep, sedangkan tanah Penggugat yang dimaksudkan sebagai pembagian dari ayahnya alm. H. Siame bin H. Seseang adalah tanah dengan gelar "Kessie" yang terletak di Kampung Tala, Kelurahan Talaka, Kecamatan Ma'rang, Kab. Pangkep, dengan demikian maka jelas dan nyata bahwa tanah obyek sengketa adalah tanah Pemerintah Daerah Kab. Pangkep (asset Pemda Pangkep) bukan tanah milik Penggugat, sehingga dengan demikian maka gugatan Penggugat error in obyekto ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pangkajene telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 11/Pdt.G/2006/PN.Pangkajene tanggal 01 Agustus 2007 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan menolak Eksepsi Para Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan bahwa Penggugat adalah sebagai pemilik yang sah atas tanah darat (dahulu sawah) yang dikenal dengan LOMPO LATTEKKO, Persil No. 6 S III, Kohir No. 773 CI, luas lebih kurang 0,40 Ha, yang terletak di Jalan Banda, Kelurahan Talaka, Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep, yang batas- batasnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat : 1. Tanah milik Abdul Munir Sani ;
2. Tanah milik H. Aminuddin ;
3. Tanah milik H. Mas Ali Katutu ;
Sebelah Timur : Jalan Poros Makassar – Parepare ;
Sebelah Utara : 1. Tanah milik Salmiah Arief ;
2. Tanah milik Iccu ;
3. Tanah milik Wawi ;
4. Tanah milik Semma ;
5. Tanah milik Sarifuddin Cuba ;
6. Tanah milik Hj. Minhayati ;
Sebelah Selatan : Jalanan menuju Leppangeng/Kassi Kebo ;

- Menyatakan bahwa Penggugat adalah Ahli Waris yang sah dari Haji Siame ;
- Menyatakan bahwa perbuatan Para Tergugat menguasai tanah milik Penggugat sejak tahun 2003 adalah perbuatan melawan hukum ;
- Menyatakan bahwa segala surat-surat atau bukti-bukti lain yang berkenaan dengan penguasaan Para Tergugat atas objek sengketa, atau segala bentuk peralihan hak yang dilakukan oleh Para Tergugat atau orang lain yang mendapat hak dari padanya adalah cacat hukum, tidak sah dan tidak mengikat ;
- Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk segera meninggalkan dan mengosongkan objek sengketa, kemudian menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan sempurna, bebas dari segala tanggungan/beban ;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;
- Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini diperhitungkan sebesar Rp. 2.109.000,- (dua juta seratus sembilan ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugat/Para Pembanding putusan Pengadilan Negeri

Hal. 9 dari 22 hal. Put. No. 157
K/PDT/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan putusan No. 43/PDT/2008/PT.MKS. tanggal 02 April 2008 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Tergugat/Para Pembanding pada tanggal 10 September 2008 kemudian terhadapnya oleh Para Tergugat/Para Pembanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 22 November 2008) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 06 Oktober 2008 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi No. 11/Pdt.G/2006/PN.Pangkajene yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pangkajene, permohonan mana disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 06 Oktober 2008 ;

Menimbang, bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 13 Oktober 2008 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Para Tergugat/Para Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkajene pada tanggal 27 Oktober 2008 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

ALASAN PERTAMA :

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim, Tingkat Pertama dengan menyatakan bahwa terhadap keterangan saksi Tergugat yaitu H. Nurdin M.S bin H. Siame yang juga adalah saudara kandung dari Penggugat menerangkan bahwa tanah tersebut adalah benar milik orang tua mereka yaitu H. Siame yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan oleh orang tuanya yaitu H. Seseang, tapi sekarang telah menjadi milik Penda Pangkep karena adanya penggantian, Majelis berpendapat bahwa keterangan H. Nurdin tersebut tidak dapat diterima karena keterangan tersebut berdiri sendiri tanpa ada bukti lain yang menyertainya (vide putusan Tingkat Pertama halaman 31 alinea ke-3), pertimbangan Majelis Hakim tersebut adalah pertimbangan yang salah menerapkan hukum, sebab Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan bahwa selain keterangan saksi H. Nurdin MS. bin H. Siame tersebut didukung oleh Bukti T-3, yaitu Surat Pernyataan Dan Kesaksian dari H. Muhayyade binti H. Siame, H. Sudding bin H. Siame, H. Mustahi bin H. Siame, H. Nurdin bin H. Siame dan H. Saing bin H. Siame Dibuat di depan Notaris & PPAT Ny. SITTI HAJERAH, SH. dan kesemuanya adalah saudara kandung dari Penggugat menerangkan bahwa tanah lokasi Pasar Mattoangin Tala yang terletak di Kampung Tala, Kelurahan Talaka, Kecamatan Ma'rang, Kab. Pangkep (tanah sengketa) adalah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkep di mana tanah tersebut ditukar oleh Pemerintah kepada H. Siame bin H. Seseang dengan tanah Pemerintah Kab. Pangkep yang bergelar "Kessie" terletak di Kamp. Tala, Kelurahan Talaka, Kecamatan Ma'rang, Kab. Pangkep, dengan luas kl.5.673 dengan batas-batas, sebelah Utara dengan tanah H. Bakri, sebelah Timur tanah H. Nagga, sebelah Selatan tanah H. Sudirman Kasim, sebelah Barat tanah H. Nurdin bin H. Siame ;

Bahwa selain didukung oleh Surat Pernyataan dan Kesaksian dari saudara kandung dari Penggugat tersebut (Bukti T-3), juga didukung oleh saksi-saksi Tergugat yang telah diperiksa di bawah sumpah yaitu saksi H. Muharike, saksi H. Andi Abd. Hamid, saksi Wekke Basir Katung, saksi Malibu bin Baca, dan saksi Abdul bin Kadoi, menerangkan bahwa tanah sengketa (lokasi Pasar Mattoahgin Tala) adalah milik Penda Kab. Pangkep dan dijadikan Pasar Tala (Pasar Mattoangin) sejak tahun 1951, di mana obyek sengketa

Hal. 11 dari 22 hal. Put. No. 157
K/PDT/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut ditukar oleh Pemda Kab. Pangkep dengan tanah yang bergelar Kessie terletak di Kampung Tala, Kelurahan Talaka, Kecamatan Ma'rang, Kab. Pangkep (dibelakang Mesjid Tala) luas kl. 5.673 M² dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah H. Bakni, sebelah Timur : Tanah H. Nagga, sebelah Selatan : Tanah H. Sudirman Kasim, sebelah Barat : Tanah H. Nurdin bin H. Siame (mohon ditelaah BAP dalam berkas). Dan sebenarnya tanah sawah hasil tukaran dari Pemda Pangkep jauh lebih luas dibanding tanah sengketa demikian pula hasil tukaran obyek sengketa tersebut telah dialih fungsikan oleh Penggugat yang tadinya adalah sawah dan kemudian dirubah menjadi empang (tambak), namun karena empang tersebut sebagai hasil tukaran dari tanah sengketa tidak berproduksi baik lagi sehingga ingin mencaplok lagi tanah sengketa yang merupakan tanah Pemerintah Kab. Pangkep tersebut Berdasarkan bukti-bukti dan alasan hukum tersebut maka sangatlah terang kalau obyek sengketa telah terbukti dengan sempurna bahwa obyek sengketa adalah milik Pemda Kab. Pangkep ;

ALASAN KEDUA :

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pertama yang menyatakan bahwa Para Tergugat tidak dapat membuktikan bahwa obyek sengketa tersebut adalah milik Pemda Kab. Pangkep dan telah ditukar, adalah jelas pertimbangan yang salah menerapkan hukum, karena baik bukti T-3 (Surat Pernyataan dan Kesaksian) maupun keterangan saksi-saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah yaitu saksi H. Muharike, saksi Andi Abd. Hamid, saksi Wekke Basir Katung, saksi Malibu bin Baco dan saksi Abdul Kadoi telah menerangkan bahwa tanah sengketa (Pasar Mattoangin Tala) adalah milik Pemda Pangkep yang telah ditukar dengan tanah lain (mohon ditelaah Berita Acara Persidangan) dan sejak tahun 1951 dijadikan Pasar Mattoangin oleh Pemda Kab. Pangkep tidak ada ada keberatan dari pihak manapun juga. Perlu diketahui pula bahwa penggantian dan penempatan Pasar Mattoangin di atas tanah sengketa adalah berdasarkan hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

musyawarah dari masyarakat dengan H. Seseang orang tua H. Siame (orang tua Penggugat) dengan masyarakat serta Pemda Kab. Pangkep (vide keterangan saksi H. Muharike) karena tanah sengketa tersebut menjadi penguasaan Pemda Pangkep sejak tahun 1951 (vide bukti T-1, T-2, T-4) maka tentunya tidak ada pembayaran pajak yang terbit kepada pihak lain atas tanah sengketa tersebut, akan tetapi tiba-tiba saja ada pembayaran pajak atas nama Penggugat Hj. Abasiah yaitu bukti P-1 s/d P-7 karenanya pembayaran pajak tersebut adalah diduga hanya direkayasa dan disulap kemudian dijadikan bukti di persidangan, sehingga bukti P-1 s/d P-7 tidak dapat dikualifisir menjadi bukti yang dapat menunjukkan bahwa tanah sengketa adalah tanah yang merupakan milik atau penguasaan Penggugat ;

ALASAN KETIGA :

Bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Pangkajene pada halaman 30 alinea ke 4 dan 5 yang menyatakan :

"Menimbang bahwa di persidangan Para Tergugat juga mengajukan bukti surat yaitu Hasil opname fisik inventaris barang Pemerintah Kabupaten Pangkep tahun 2002, inventaris Pasar Desa tahun 1998 serta Surat Pernyataan dan Kesaksian Hj. Muayyade binti Siame, H. Mustahi bin Siame, H. Nurdin bin Siame, H. Saing bin Siame yang dibuat oleh Sitti Hajerah, SH. Notaris di Pangkajene ;

"Menimbang bahwa Majelis berpendapat bukti- bukti tersebut bukanlah merupakan bukti kepemilikan yang sah hanya merupakan data diri Pemda Pangkep, bahwa ada sebuah pasar di wilayah Pemda Pangkep yang bernama Pasar Tala/Pasar Mattoangin, selain itu Majelis juga melihat bahwa pada tahun yang sama yaitu tahun 1998 dan 2002 yang melakukan pembayaran pajak atas tanah tersebut adalah Hj. Habbasiah ; Adalah pertimbangan yang salah menerapkan hukum, karena bukti tersebut yaitu T-1, T-2, T-3 dan T-4 menunjukkan bahwa tanah obyek sengketa tersebut dimiliki dan dikuasai oleh Pemda Kab. Pangkep, di mana keberadaanya sebagai Pasar

Hal. 13 dari 22 hal. Put. No. 157
K/PDT/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mattoangin berdasarkan Keputusan Desa (mohon ditelaah bukti T-2) selain itu adalah suatu penyaksian dan pengakuan dan anak H. Siame bin H. Seseang yaitu H. Muayyade binti Siame, H. Mustahi bin Siame, H. Nurdin bin Siame, H. Saing bin Siame (saudara- saudara Penggugat) vide bukti T-3 Surat Pernyataan dan Kesaksian bahwa obyek sengketa tersebut adalah milik Pemda Kab. Pangkep yang semula berasal dari H. Seseang kemudian ditukar dengan tanah Negara yakni tanah Pemda Kab. Pangkep (mohon ditelaah bukti T-2 dan T-3) bahwa walaupun Surat Pengakuan dan Penyaksian itu terbit atau dibuat di depan Notaris Sitti Hajerah, SH. Notaris di Pangkep nanti pada tahun 2007 adalah karena selama ini tidak pernah ada keberatan/bermasalah dan tetap diakui oleh anak dari H. Siame bahwa obyek sengketa tersebut adalah tanah Pemda Pangkep dan semua masyarakat Kampung Tala, Kelurahan Talaka, Kecamatan Ma'rang mengetahui kalau tanah obyek sengketa tersebut adalah tanah milik Pemda Kab. Pangkep yang telah ditukar dengan tanah kepada H. Siame bin Seseang, seandainya (namun quod-non) tanah obyek tersebut tidak pernah ditukar dengan tanah Pemda Kab. Pangkep, maka sejak dari dahulu H. Siame bin H. Seseang (orang tua Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi) keberatan terhadap obyek sengketa tersebut dimiliki dan kuasai oleh Pemda Kab. Pangkep untuk dijadikan Pasar Tala (Pasar Matoangin) ; Bahwa keterangan saksi H. Muharike bin Sunusi (mantan Kepala Desa Tala tahun 1966 sampai tahun 1973), saksi Abd. Hamid mantan Kepala Desa Tala Tahun 1974 sampai Tahun 1979 yang membawahi wilayah lokasi obyek sengketa menerangkan bahwa pada waktu dilakukan penukaran tanah obyek sengketa tersebut dengan tanah Pemda Pangkep telah diadakan Musyawarah Desa dan atas persetujuan hasil Musyawarah Desa tersebut disepakati tukar menukar tersebut dengan obyek sengketa dan ditetapkan untuk pembangunan Pasar Mattoangin (mohon Majelis Hakim Agung menelaah keterangan saksi H. Muharike bin H. Sunusi dan saksi Abd. Hamid) ; Bahwa suatu kebiasaan dahulu terjadi di Kab. Pangkep



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khususnya di Kampung Tala, Kelurahan Talaka, Kecamatan Ma'rang jika terjadi tukar menukar tanah dengan pemerintah untuk kepentingan umum tanpa surat tukar- menukar, akan tetapi persetujuan masing-masing pihak menguasai langsung tanah hasil tukarannya seperti yang terjadi dengan obyek sengketa tersebut, masing-masing pihak tidak membuatkan surat tukar menukar tanah tetapi masing-masing menguasai tanah hasil tukarannya di mana Pemda Pangkep menguasai obyek sengketa dan H. Seseang yang dilanjutkan dengan H. Siame bin H. Seseang menguasai tanah pengganti di depan Mesjid Tala, Kampung Tala, Kelurahan Talaka, Kecamatan Ma'rang, kenyataan tersebut dikemukakan oleh beberapa saksi Tergugat diantaranya saksi H. Muharike bin H. Sunusi dan saksi Andi Abd. Hamid menyatakan bahwa obyek sengketa tersebut adalah milik Pemda Pangkep yang ditukar dengan tanah yang di depan Mesjid Tala dan atas kesepakatan dilakukan melalui Rapat Desa di Kampung Tala, karena di Kampung Tala setiap ada pembangunan atau akan membuat sesuatu untuk kepentingan umum oleh Pemerintah harus melalui Rapat Desa seperti halnya Pembangunan Pasar Tala/Pasar Mattoangin (obyek sengketa), pembangunan Sekolah Madrasah dan Mesjid Tala, selain itu saksi H. Muharike bin Sunusi menerangkan pula bahwa bukan saja obyek sengketa (Pasar Mattoangin) ditukar dengan tanah negara (tanah Pemda Kab. Pangkep) akan tetapi tanah orang tua saksi H. Muharike bin Sunusi juga ditukar dengan tanah Negara (tanah Pemda Pangkep) dan tanah tersebut dijadikan Sekolah Madrasah Ibtidaiyah tanpa surat tukar- menukar tetapi masing-masing menguasai tanah hasil tukarannya sampai sekarang, di mana tanah orang tua saksi H. Muharike bin Sunusi dijadikan oleh Pemda Kab. Pangkep sebagai Sekolah Madrasah Ibtidaiyah untuk kepentingan umum dan tanah tukarannya dimiliki orang tua saksi dan dikuasai sampai sekarang oleh saksi H. Muharike tanpa ada surat pertukaran dan tidak ada gangguan karena saling menghargai dan mematuhi kesepakatan yang telah terjadi ;

Hal. 15 dari 22 hal. Put. No. 157
K/PDT/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kenyataan-kenyataan pertukaran tanah inilah yang terjadi di Kampung Tala, Kelurahan Talaka, Kecamatan Ma'rang, Kab. Pangkep tanpa ada surat pertukaran, tapi diakui oleh masyarakat Kampung Tale, sehingga jika Majelis Hakim menginginkan bukti formil atau surat pertukaran tanah obyek sengketa sulit ditemukan namun kenyataan pertukaran obyek sengketa tersebut benar-benar terjadi dan pertukaran obyek sengketa tersebut diakui oleh anak H. Siame bin H. Seseang atau saudara-saudara Penggugat/Terbanding sebagaimana bukti T-3 (Surat Pernyataan dan Kesaksian), beserta diterangkan oleh saksi-saksi Tergugat ;

Salah satu Filosofi yang terkandung pada UU Pokok Kekuasaan Kehakiman No. 4 Tahun 2004 Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara dituntut untuk menggali nilai-nilai budaya dan kebiasaan-kebiasaan yang telah hidup dan terjadi dalam pergaulan masyarakat sehingga dapat memahami norma-norma, aturan-aturan yang pernah berlaku dalam masyarakat, karena kalau Majelis Hakim selalu berdasar saja pada bukti formal atau mengikuti aliran positivisme, maka di era modern ini apa saja dapat direkayasa untuk menjadi dasar formal mengakui hak seseorang, seperti yang terjadi pada bukti Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi kode P-1 sampai P-7, karena tidak rasional bukti Penggugat/Pembanding tersebut terbit atas namanya sementara obyek sengketa dimiliki dan dikuasai oleh Pemda Pangkep sejak tahun 1951 dan sejak itu tidak ada lagi Surat Pembayaran Pajak terbit atau terdaftar atas nama H. Seseang ataupun H. Siame apalagi Penggugat terhadap tanah obyek sengketa di Kantor Desa Tala (vide keterangan saksi Abd. Hamid dan H. Muharike bin Sunusi) untuk itu bukti tersebut diduga keras rekayasa belaka, selain itu Penggugat adalah turunan ketiga dari H. Seseang mengapa tiba-tiba langsung keatas nama Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi selaku pembayar pajak. Bahwa kesaksian dari H. Muharike bin Sunusi, saksi Andi Abd. Hamid serta saksi Tergugat lainnya yang didukung oleh bukti kode T-3) yakni Pengakuan dan kesaksian anak H. Siame



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin H. Seseang (saudara Penggugat) menunjukkan bahwa obyek sengketa tersebut adalah milik Pemda Kab. Pangkep, sehingga keberadaan Tergugat I s/d Tergugat XXIV kini Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi adalah sah menurut hukum dan keberadaannya di atas tanah obyek sengketa tidak dapat dinyatakan sebagai suatu perbuatan melawan hukum ;

ALASAN KEEMPAT :

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berpendapat bahwa adapun mengenai tukar- menukar/penggantian yang dimaksud, oleh Para Tergugat, para saksi yang diajukan baik dari pihak Penggugat maupun dari pihak Para Tergugat tidak dapat membuktikan bahwa tanah tersebut telah ditukar/diganti, adalah suatu pertimbangan Majelis Hakim yang salah menerapkan hukum oleh karena telah dibuktikan oleh Para Tergugat bahwa tanah tersebut telah ditukar dan diganti berdasarkan bukti T-3 (Surat Pernyataan dan Kesaksian) yang didukung oleh keterangan saksi- saksi yang diajukan oleh Tergugat, serta bukti T-1 dan T-2 yang menunjukkan bahwa tanah sengketa (Pasar Mattoangin Tala) telah terdaftar dalam buku inventarisasi Pemkab Pangkep ;

Bahwa keterangan saksi H. Nurdin bin H. Siame yang memperterang dan mengungkap semua proses keberadaan obyek sengketa oleh Pemda Kab. Pangkep dengan menyatakan bahwa tidak benar kalau obyek sengketa tersebut adalah milik Penggugat/Terbanding kini Termohon Kasasi karena tanah obyek sengketa tersebut adalah tanah milik Pemda Kab. Pangkep yang ditukar oleh Pemda Kab. Pangkep dengan tanah yang terletak di Depan Mesjid Tala, kemudian tanah tukaran tersebut diberikan kepada Penggugat/Terbanding dari H. Siame sebagai bagiannya dan kini dikuasai oleh Penggugat/-Terbanding/Termohon Kasasi dan bahkan dulunya adalah sawah kemudian dirubah menjadi empang (tambak), jadi bukan obyek sengketa menjadi bagian Penggugat/Terbanding tapi tanah penggantinya yaitu tanah sawah di depan Mesjid Tala sehingga sebenarnya bukti pembayaran pajak yang diajukan oleh Penggugat sebagai bukti P-1 sampai dengan bukti P-7

Hal. 17 dari 22 hal. Put. No. 157
K/PDT/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah bukti pembayaran pajak tanah tukaran dari Pemda Pangkep yang terletak di depan Mesjid Tala dan bagaimana mungkin tanah obyek sengketa merupakan bagian Penggugat/Terbanding sebagai warisan dari H. Siame bin H. Seseang sementara sejak dulu semasa hidupnya H.Siame bin H. Seseang sudah ditukar dengan tanah Pemda Kab. Pangkep dan tidak ada keberatan dari siapapun juga (mohon ditelaah dengan baik keterangan saksi H. Nurdin bin H. Siame, saksi H. Muharike dan keterangan saksi Andi Abdul Hamid yang ada dalam Berita Acara Persidangan) ;

ALASAN KELIMA :

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama salah menerapkan hukum dengan menyatakan pada putusan halaman 32 alinea ke-5 sebagai berikut :

"Menimbang bahwa dari keterangan saksi- saksi Tergugat, mereka menyatakan pertukaran/penggantian tanah obyek sengketa tersebut memang telah ditukar atau diganti tetapi pengetahuan mereka hanya sebatas pada pemberitahuan cucu dari H. Seseang dan pada umumnya para saksi tidak melihat atau mengetahui tentang bukti surat pertukaran atau pengganti tanah tersebut. Adapun saksi Tergugat yaitu H. Muharike bin Sunusi yang pada tahun 1966 - 1973, pernah menjadi Kepala Desa dan menyatakan tidak pernah ada surat-surat di Kantor Desa yang menyebutkan tanah obyek sengketa tersebut telah ditukar, pengetahuan saksi hanya pemberitahuan orang tuanya tentang adanya Musyawarah Desa dan pertukaran tersebut, tetapi keterangan saksi tersebut tidak didukung oleh alat bukti lain dan hanya berdiri sendiri sehingga keterangan saksi tersebut dikesampingkan" ;

Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut benar-benar salah menerapkan hukum karena sesuai dengan bukti-bukti Tergugat/- Pemanding/Pemohon Kasasi yaitu bukti T-1, T-2, T-3 dan T-4 yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi (saksi Abd. Hamid, saksi H. Muharike bin Sunusi, saksi H. Nurdin BS. bin H. Siame, saksi Abdul bin Kadoi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Malibu bin Baco, saksi Wekke Basir bin Katung) adalah merupakan bukti yang sempurna dan dengan dasar tersebut menunjukkan bahwa tanah obyek sengketa adalah tanah milik Pemda Kab. Pangkep, bukti surat tersebut yang telah didukung oleh keterangan saksi-saksi merupakan suatu pembuktian yang tidak dapat terbantahkan oleh dalil-dalil Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi, karena selain obyek sengketa sudah terdaftar dalam buku inventaris Barang/tanah-tanah Pemda Pangkep vide bukti T-2 juga diakui oleh anak-anak H. Siame bin H. Seseang vide bukti kode T-3 (Surat Pernyataan dan Kesaksian) yang dibuat didepan Notaris Sitti Hajerah, SH. dengan menyatakan bahwa obyek sengketa tersebut adalah milik Pemda Kab. Pangkep dan telah ditukar dengan tanah yang kini dalam penguasaan Penggugat Terbanding/Termohon Kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan kesalahan penerapan hukum, pelanggaran hukum yang berlaku, kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung ;

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena apa yang dalam memori kasasi hanyalah uraian mengenai pengulangan fakta-fakta persidangan dan bukan hal

Hal. 19 dari 22 hal. Put. No. 157
K/PDT/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



baru maupun adanya kesalahan penerapan hukum oleh Judex Facti dalam putusannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi : I. H. MUH. SANUSI, II. Hi. NURAENI, III. Hi. SAODAH, IV. AZISAH HASYIM, V. SAKKA, VI. MUSE, VII. SAINAL, VIII. MUHAMMAD ARIF HB., IX. SUNUSI, X. ABDUL MUNIR, XI. UMAR NAJE, XII. MADI, XIII. MANTASIA, XIV. MUH. TAHIR, XV. ABBAS, XVI. SUHUD, XVII. ANWAR MA'RUF, XVIII. SAHA, XIX. BEDDU, XX. ANWAR, XXI. NURMA, XXII. Hi. SAONANG, XXIII. UMAR NURAENI, XXIV. Hi. RAODAH, XXVI. PEMERINTAH KABUPATEN PANGKEP Cq. 1. Pemerintahan Kecamatan Ma'rang, dan 2. Pemerintah Kelurahan Talaka tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : I. H. MUH. SANUSI, II. Hi. NURAENI, III. Hi. SAODAH, IV. AZISAH HASYIM, V. SAKKA, VI. MUSE, VII. SAINAL, VIII. MUHAMMAD ARIF HB., IX. SUNUSI, X. ABDUL MUNIR, XI. UMAR NAJE, XII. MADI, XIII. MANTASIA, XIV. MUH. TAHIR, XV. ABBAS, XVI. SUHUD, XVII. ANWAR MA'RUF, XVIII. SAHA, XIX. BEDDU, XX. ANWAR, XXI. NURMA, XXII. Hi. SAONANG, XXIII. UMAR NURAENI, XXIV. Hi. RAODAH, XXVI. PEMERINTAH KABUPATEN PANGKEP Cq. 1. Pemerintahan Kecamatan Ma'rang, dan 2. Pemerintah Kelurahan Talaka tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2010 oleh Djoko Sarwoko, SH.MH. Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. DR. Komariah E. Sapardjaja, SH. dan Suwardi, SH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Mulyadi, SH.MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota ;	Ketua
Majelis ;	
ttd./	ttd./
PROF. DR. KOMARIAH E. SAPARDJAJA, SH.	DJOKO SARWOKO,
SH.MH.	
ttd./	
SUWARDI, SH.	

Panitera Pengganti ;
ttd./
MULYADI, SH.MH.

Biaya kasasi :

1. Met e r a i	Rp. 6.000,-
2. R e d a k s i	Rp. 1.000,-
3. Administrasi kasasi	Rp. 493.000,-
Jumlah	Rp. 500.000,-

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

SOEROSO ONO, SH.MH.

Hal. 21 dari 22 hal. Put. No. 157
K/PDT/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NIP. 040044809

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)